

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN DAN  
SANKSI BERDASARKAN PERATURAN NAGARI SUNGAI  
KAMUYANG NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG  
PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)  
(STUDI NAGARI SUNGAI KAMU YANG KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT)

Cici Utami<sup>1</sup>, Hellen Last Fitriani<sup>2</sup>, Nurhadi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Syarif Kasim Riau ; <sup>3</sup>Kopertais XII Riau Kepri  
alhadijurnal@gmail.com

### Abstract

*Gambling is very rampant in the Kamuyang Sungai Nagari, although there are already rules that regulate it, which is stated in the Kamuyang Sungai Nagari Regulation No. 07 of 2003 concerning Community Diseases. This gambling does not recognize age, ranging from children to adults doing gambling practices and does not recognize gender. They think that by gambling it is easy to earn money without having to work hard. The method used here is the sociological method, namely research conducted based on the understanding and interpretation of an event in the reciprocal relationship between law and social phenomena by identifying the law and how this law applies in society, gambling here is very difficult to eradicate because of the ineffectiveness of the regulations. has been created and published. even those who practice this gambling from among those who make rules regarding this gambling ban. The inhibiting factor in the implementation of overcoming gambling in Sungai Kamuyang Nagari is due to the ambiguity of the Nagari government in implementing the existing rules, where the government should implement the rules even those who participate in playing the gambling. As well as the lack of public awareness in implementing the applicable legal rules.*

**Keywords:** Implementation, Countermeasures, Gambling, Pekat

**Abstrak :** Perjudian sangat marak terjadi nagari sungai kamuyang, walaupun sudah ada aturan yang mengatur yaitu tertuang dalam peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat. perjudian ini tidak mengenal usia mulai dari anak-anak hingga dewasa melakukan praktik perjudian dan tidak mengenal jenis kelamin. Mereka beranggapan dengan berjudi mudah untuk mendapatkan uang tanpa perlu berkerja keras. Metode yang digunakan disini adalah metode sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat, perjudian

disini sangat sulit untuk diberantas karena tidak efektifnya peraturan yang telah dibuat dan diterbitkan. bahkan yang melakukan praktik perjudian ini dari kalangan mereka yang membuat aturan mengenai larangan perjudian ini. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang adalah dikarenakan ambigunya pemerintahan nagari dalam melaksanakan aturan yang ada, dimana seharusnya pemerintah yang melaksanakan aturan malah mereka yang ikut bermain perjudian tersebut. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Penanggulangan, Perjudian, Pekat

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam menjalankan aktifitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan taati. Daya yang memaksa itulah yang disebut dengan sanksi, jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan merata secara materil dan spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordiniskan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat diharapkan saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi dinegara ini salah satunya perjudian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka,1989), h.38.

<sup>3</sup>*Ibid*

Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>4</sup>

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah sejak lama melekat dalam masyarakat sehingga sulit untuk disembuhkan. Hal ini sangat merugikan pribadi maupun kepentingan umum. Didalam masyarakat perjudian adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Kartini Kartono “Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang ada dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas”. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.<sup>5</sup>

Menurut A. Zainal Abidin Farid berpendapat “Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian menjadi salah satu tindak pidana yang ditemui ditengah-tengah masyarakat saat ini. Karena subjeknya menasar hampir semua golongan, baik kaya atau miskin”.<sup>6</sup>

Menurut Kartini Kartono masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Seiring dengan kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun lainnya, kemajuan tersebut membua torang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan untuk menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut terpenuhi, dengan cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patalogi sosial seperti kasus perjudian.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 017, h. 81.

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Patalogi Sosial, Jilid I*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, h.53.

<sup>6</sup>A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 20; Kartini Kartono, *Op.Cit*, h. 57.

<sup>7</sup>*Op.Cit*, h. 57.

Dalam perkembangannya perjudian tidak hanya dilakukan oleh lelaki dewasa saja, akan tetapi praktek tersebut dilakukan juga oleh anak-anak dan remaja serta tidak memandang jenis kelamin lelaki maupun wanita. Perjudian semakin marak dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana maupun modern dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu meluas yang dilakukan oleh masyarakat dinagari sungai kamuyang.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat), jenis penyakit masyarakat ini terdapat dalam pasal 2 yaitu:<sup>9</sup>

1. Perjudian
2. Minuman keras dan memabukkan
3. Narkotika dan obat-obatan terlarang
4. Ponografi
5. Pencurian
6. Penganiayaan
7. Totogelap (togel)
8. Pelanggar susila

Dalam pasal 3 tentang perjudian peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 anak nagari yang berkaitan dengan perjudian adalah:

1. Yang memfasilitasi, menyediakan tempat, melindungi, menyelenggarakan judi
2. Yang melakukan judi secara langsung Dalam pasal 9 tentang totogelap adalah:
3. Agen atau bandar yang mendanai
4. Penjual
5. Pembeli

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat

## METODE

Subjek dalam penelitian ini adalah yaitu masyarakat, kerapatan adat nagari, dan aparat pemerintahan nagari sungai kamuyang. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat).

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian guna memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Maka dari pada itu, informan merupakan seseorang yang mempunyai informasi tentang data yang di perlukan. Informan dalam penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kategori informan untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu informan utama dan informan pendukung.

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling atau menentukan sendiri informan berdasarkan kriteria tertentu.

Yaitu: Informan utama, yang menjadi informan utama ini ialah: Wali nagari sungai kamuyang Kerapatan Adat Nagari (K.A.N). Informan pendukung Masyarakat. Niniak mamak.

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat berbentukopini subjek secara individu atau kelompok dan hasil observasi terhadap kharasteristik benda(fisik, kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku,laporan-laporan,skripsi,tesis,disertai peraturanperundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana di nagari sungai kamuyang berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat.
3. Data tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primeratau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa indonesia,kamusbahasa inggris, kamushukum,Ensiklopedia,majalah,surat kabar.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa bahkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persepektif peneliti.<sup>10</sup> Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat) serta faktor yang menghambat pelaksanaan penanggulangan perjudian secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat**

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah sejak lama melekat dalam masyarakat sehingga sulit untuk dicegah. Hal ini tentu sangat merugikan pribadi maupun kepentingan umum, di dalam masyarakat perjudian adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut salah satu pendapat ahli yakni kartini kartono “fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dahulu sampaisekarang praktik perjudian sudah ada. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang ada dalam sejarah dari generasi ke genarasi ternyata tidak mudah untuk di berantas.”<sup>11</sup>

Perjudian menurut peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan perbuatan untuk menang pada umumnya bergantung pada keuntungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah bertambah besar karena kepintaran pemain, yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, jilid I. Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 53.

diadakan oleh mereka yang ikut dalam permainan itu, demikian juga dengan pertaruhan-pertaruhan lainnya.

Yang mana dalam pasal 3 juga dijelaskan bahwa anak nagari yang berkaitan dengan perjudian adalah mereka yang memfasilitasi, menyediakan tempat, melindungi, menyelenggarakan judi, dan yang melakukan judi secara langsung.<sup>12</sup>

Bahwa dengan berkembangnya perjudian di nagari sungai kamuyang yang diperkirakan dapat merusak tatanan kehidupan anak nagari sebagai bagian dari masyarakat minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka untuk mencegah lebih luasnya lagi perjudian yang terjadi di nagari, untuk itu pemerintahan nagari mengeluarkan peraturan nagari sungai kamuyang yang tercantum dalam peraturan nagari nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat), yang mana pasal tersebut memuat aturan antara lain yaitu:

Dalam pasal 2 dijelaskan yang termasuk kedalam jenis penyakit masyarakat adalah:

1. Perjudian;
2. Minum keras yang memabukkan;
3. Narkotika dan obat-obatan terlarang dan berbahaya bagi kesehatan;
4. Pornografi;
5. Pencurian;
6. Penganiayaan;
7. Totogelap (togel);
8. Pelanggaran susila;

Berdasarkan pasal 2 peraturan di atas sangat banyak yang termasuk dalam penyakit masyarakat, penyakit masyarakat yang di maksud adalah segala bentuk perbuatan anak nagari yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan anak nagari. Dari sekian banyak penyakit masyarakat di atas, penulis memfokuskan penelitian ini kepada perjudian yang terdapat dalam poin di atas.<sup>13</sup>

Perjudian sangat banyak terjadi di nagari sungai kamuyang, bahkan praktik perjudian ini sudah mulai merambak kepada usia remaja dan tidak mengenal jenis kelamin, kaya atau

---

<sup>12</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003

<sup>13</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003

miskin. Untuk itu penulis sudah melakukan wawancara mendalam kepada wali nagari sungai kamuyang dan juga bersamadatuak ketua kerapatan adat nagari (KAN) yang mana beliau juga sebagai pengulu dan niniak mamak. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 di wali nagari sungai kamuyang.

Kepala nagari bernama Bapak Dedi Sumardi dan Datuak bernama Datuak Tumbagindo yang mana nama asli beliau adalah bapak Jon Rivlus, penulis melakukan wawancara di kantor wali nagari sungai kamuyang dan di kantor Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang. Bapak Dedi Sumardi dan Datuak Tumbagindo menjelaskan bahwa peraturan mengenai perjudian ini sudah tercantum dalam peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 yang mana aturan ini berlaku semenjak aturan diterbitkan.<sup>14</sup>

Menurut bapak Dedi Sumardi wali nagari sungai kamuyang dan Datuak Tumbagindo selaku ketua kerapatan adat nagari, penghulu, beserta niniak mamak, mengatakan bahwa pelaksanaan mencegah perjudian ini sudah dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:<sup>15</sup>

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, pada saat terbitnya aturan, yang mana dilaksanakan oleh pejabat dan kepala wali nagari sungai kamuyang.
2. Melakukan pendekatan, saran dan edukasi kepada pemilik warung yang memfasilitasi bahwa perjudian ini termasuk kedalam bentuk pelanggaran dan penyakit masyarakat.
3. Bekerjasama dengan para tokoh ulama nagari untuk memberikan nasehat kepada seluruh lapisan masyarakat tentang perjudian ini sangat berdampak buruk baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat setempat.
4. Bekerjasama dengan niniak mamak untuk memberikan arahan dan nasihat kepada anak-anak tentang perjudian yang jelas-jelas melanggar norma masyarakat dan bertentangan dengan adat istiadat.
5. Melakukan didikan kepada si pelaku perjudian bahwa perjudian hanya memberikan dampak negatif saja.
6. Memberikan teguran kepada pelaku perjudian beserta masyarakat sekitar untuk tidak terpengaruh dan ingin ikut serta melakukan perjudian tersebut.

---

<sup>14</sup>Wawancara “Bapak Dedi Sumardi, Selaku Kepala wali Nagari Sungai Kamuyang, Selasa, 14 Desember 2021 di wali nagari”

<sup>15</sup>Wawancara “Bapak Dedi Sumardi Selaku Kepala Wali Nagari dan Bapak Datuak Tumbagindo selaku ketua kerapatan adat nagari, penghulu, serta niniak mamak, Selasa, 14 Desember 2021”

7. Di setiap pertemuan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai perjudian bahwa judi itu terlarang.
8. Melakukan razia kepada pemilik warung yang masih bukap diatas jam 22.00

Dengan adanya pelaksanaan mencegah perjudian tersebut maka bapak Dedi Sumardi dan datuak tumbagindo mengatakan<sup>16</sup> bahwa danya sanksi bagi pelanggaran atau yang tetap melakukan perjudian setelah di adakannya kegiatan diatas, sanksi tersebut tercantum dalam pasal 11 peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 yang berbunyi:

1. Bagi yang terbukti melanggar pasal 2 diatas dikenakan sanksi berjenjang sebagai berikut:<sup>17</sup>
  - 1) Ditegur secara lisan yang ditujukan kepada yang terkait dengan perbuatan penyakit masyarakat dan kepada ninik mamak serta orang tua yang bersangkutan;
  - 2) Ditegur secara tertulis yang ditujukan kepada yang terakut dengan perbuatan penyakit masyarakat dan kepada ninik mamak serta orang tua yang bersangkutan;
  - 3) Sanksi moral terhadap yang terakut beserta niniak mamak dan orang tuanya bahwa yang bersangkutan adalah penyebar penyakit masyarakat dalam nagari dan si pelaku dibuang sepanjang adat;
  - 4) Terhadap sipelaku perjudian, narkoba, pornografi, pencurian, toto gelap dikenakan denda setinggi-tingginya 5 (lima) mas, sedangkan untuk minum keras setinggi-tingginya 3 (tiga) mas, dan pelanggaran asusila serta penganiayaan dikenakan denda setinggi-tingginya 10 mas;
  - 5) Melaporkan kepada penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku jika poin a, b, c, dan d tidak diindahkan.

---

<sup>16</sup>Wawancara “Bapak Dedi Sumardi selaku Kepala Wali Nagari dan Bapak Datuak Tumbagindo selaku ketua kerapatan adat nagari, penghulu, serta niniak mamak, Selasa, 14 Desember 2021”

<sup>40</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003

<sup>17</sup>Wawancara “Bapak Dedi Sumardi selaku Kepala Wali Nagari dan Bapak Datuak Tumbagindo selaku ketua kerapatan adat nagari, penghulu, serta niniak mamak, Selasa, 14 Desember 2021

Dengan adanya pasal tersebut diatas, maka kepala wali nagari dan datuak tumbagindo mengatakan<sup>41</sup> bahwa, jika ada anak nagari yang kedapatan sedang melakukan perilaku perjudian maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertera di peraturan nagari sungai kamuyang. Mulai dari pemanggilan orang tua yang bersangkutan jika perjudian dilakukan dibawah umur, memanggil niniak mamak, penghulu, serta masyarakat agar datang ke Kerapatan Adat Nagari untuk merapatkan bahwa terdapatnya pelanggaran mengenai penyakit masyarakat yaitu perjudian.

Menurut penuturan dari Bapak Wali Nagari dan Datuak Tumbagindo rapat ini akan di hadiri oleh orang tua, niniak mamak, pemangku adat, ketua kerapatan adat nagari beserta penghulu untuk membahas mengenai adanya tindakan perjudian oleh anak nagari, serta menyerahkan barang bukti yang ada pada saat terjadinya perjudian, setelah semua pihak berkumpul dan memberikan arahan terkait perjudian ini maka pihak yang bersangkutan akan memberikaan keputusan mengenai denda yang akan di kena kan kepada si pelaku perjudian tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 maka untuk denda yang disanksikan kepada mereka pelaku perjudian denda di kenakan setinggi-tingginya 5 mas.<sup>19</sup> Setelah rapat berakhir dan di tetapkan denda maka sipelaku perjudian harus membayar denda tersebut sesuai kesepakatan yang telah dirapatkan, untuk denda yang diterima akan diserahkan sebagai pendapatan asli nagari pada pos pemasukan.

### **Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian di Nagari Sungai Kamuyang**

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya aparat keamanan. Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Dedi pada tanggal 14 desember 2021 dan Datuak Tumbago pada tanggal 15

---

<sup>18</sup>Wawancara “Bapak Dedi Sumardi selaku Kepala Wali Nagari dan Bapak Datuak Tumbagindo selaku ketua kerapatan adat nagari, penghulu, serta niniak mamak, selasa, rabu, 14-15 desember 2021

<sup>19</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003

desember 2021 mereka mengatakan bahwa kurangnya aparat keamanan dalam menegakan aturan mengenai perjudian, seperti yang diketahui bahwa nagari sungai kamuyang cukup luas dengan itu tidak semua bisa dipantau oleh pihak keamanan mengingat pihak keamanan hanya berjumlah sedikit dibandingkan dengan luasnya nagari sungai kamuyang.<sup>20</sup> Dengan melihat tanggapan dari hasil wawancara tersebut, peneliti melihat secara garis besar dapat dikatakan bahwa terjadinya perjudian karena kurangnya pihak keamanan di nagari sungai kamuyang yang tidak bisa mencapai kepolosok-polosok nagari, karena itu masyarakat tidak menghiraukan peraturan yang telah dibuat oleh nagari.

2. Ambigu pemerintah. Ambigu pemerintah nagari yang membuat aturan yang dibuat melemah dikarenakan pemerintah ikut dildalam bermain judi, pemerintah yang membuat aturan dan mereka juga yang melanggar aturandi dikarenakan mereka juga ikut bermain judi bersama masyarakat nagari sungai kamuyang, jadi aparat pemerintah yang ikut bermain judi ini saling melindungi satu sama lain, ini lah sebabnya tidak berjalannya aturan yang dibuat tentang perjudian.
3. Topografi daerah. Dikarenakan nagari sungai kamuyang yang cukup luas, jadi untuk sosialisasi ke daerah yang jauh menjadi kurang bisa atau bisa dikatakan tidak sosialisasi ke daerah polosok-polosok nagari. Di pelosok nagari yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 ini, mereka menganggap perjudian ini tidak bertentangan dengan hukum. Karena mereka tidak mendapat sosialisasi mengenai aturan pemerintah nagari yang ada.
4. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang rendah mengenai perjudian menyebabkan semakin maraknya perjudian yang terjadi, bahkan masyarakat sekitar menjadi perjudian sebagai mata pencaharian karena dengan bermain judi mendapatkan uang dengan mudah jika menjadi pemenang. Dan bahkan masyarakat juga menyediakan tempat untuk bermain judi ini, misalnya disebuah kedai atau disebut dengan warung disinilah mereka melakukan praktik perjudian, di warung ini disediakan alat untuk bermain judi selain untuk bermain judi pemilik warung ini juga menyediakan minuman kopi. Pemilik warung ini juga mencari uang dari sini

---

<sup>20</sup>Wawancara “Bapak Dedi Sumardi Selaku Kepala Wali Nagari dan Bapak Datuaktumbagindo selaku ketua kerapatan adat nagari, penghulu, serta niniak mamak, Selasa, Rabu, 14-15 Desember 2021

jika tidak ada yang bermain judi maka tidak akan ada pemasukan yang bagi mereka. Inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami perjudian ini dilarang dan termasuk melanggar yang sudah jelas ada aturan dalam peraturan nagari nomor 07 tahun 2003.

5. Adanya dekingan dari pihak tertentu. Bagi yang bermain judi ini mereka biasanya ada dekingan untuk berjaga-jaga apabila suatu saat tertangkap tangan dalam bermain judi, dekingan ini yang menyebabkan masyarakat tidak takut untuk bermain judi bahkan terang-terangan sekalipun.
6. Rendahnya denda yang diberikan. Rendahnya denda yang diberikan kepada sipelaku perjudian membuat orang yang kaya tinggal membayar denda yang diberikan dan setelah itu mereka akan melakukan perjudian kembali.
7. Tidak adanya efek jera. Tidak adanya efek jera bagi masyarakat membuat aturan mengenai perjudian ini tidak berjalan, karena bisa di bayar dengan uang saja setelah itu mereka akan terbebas dan akan melakukan praktik perjudian kembali.
8. Kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 ini, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tentang praktik perjudian ini. Masyarakat tetap melaksanakan praktik perjudian ini, karena masyarakat tidak mengetahui bahwa judi ini ada aturan yang mengatur dan merupakan pelanggaran hukum.
9. Kurangnya penerapan sanksi. Kurangnya penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku perjudian membuat tidak adanya efek jera kepada pelaku perjudian.
10. Faktor dari dalam diri individu (internal).
  - a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
  - b) Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seorang akan hal-hal buruk.
  - c) Masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk masih rendah yang dalam hal ini memungkinkan untuk melakukan tindakan perjudian.
  - d) Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah mendapatkan uang tanpa susah payah dalam bekerja dan tidak perlu mengeluarkan keringat terlebih dahulu.

- e) Mereka melakukan praktik perjudian dengan dalih mencari uang dalam jalan pintas.
- f) Hobi atau iseng-iseng. Seorang yang melakukan praktik perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapatkan kepuasan tersendiri.
- g) Dan tak banyak yang melakukan perjudian dengan ikut-ikutan atau hanya sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang.

11. Faktor dari luar individu (eksternal).

- a) Faktor ekonomi. Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek dalam mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan timbulkan berdampak panjang kedepannya.
- b) Faktor pergaulan. Apabila faktor tempat tinggal baik, maka akan baik pula manusianya, namun sebaliknya jika lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk pula. Sama halnya dengan perjudian ini, jika lingkungan tempat tinggal kita banyak melakukan praktik perjudian maka akan terpengaruh untuk bermain judi.
- c) Faktor keluarga. Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku perjudian tersebut, alasan awal mereka melakukan praktik perjudian hanya iseng-iseng saja karena diajak oleh kawan yang lama kelamaan menjadi ketagihan karena hasil uang yang didapatkan lumayan cukup banyak dan sangat mudah untuk didapatkan tanpa harus mengeluarkan tenaga.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari peraturan nagari sugai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peraturan nagari sugai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat) ini belum efektif dan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang adalah dikarenakan amibugunya pemerintahan nagari dalam melaksanakan aturan yang ada, dimana seharusnya pemerintah yang melaksanakan aturan malah nereka yang ikut bermain perjudian tersebut. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

## DAFTARPUSTAKA

- Abdur rahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- AlRafni. *Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UUNo.5 Tahun 1979 di Desa-desa Sumatera Barat*, Tesis Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 2016
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2018
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Dahlan, *Problematisasi Keadilan dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: CV. Budiutama, 2017
- Datuak bagindo, *Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian Dan Sanksi Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang. Nagari Sungai Kamuyang*.60 mins.
- Dedi Sumardi, *Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian Dan Sanksi Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang. Nagari Sungai Kamuyang*. 60mins.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora vol. 1 januari 2021 tentang *Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur*
- Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh 23 september 2018 tentang *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian*
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Jilid I. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor02/2013 tentang pemerintahan nagari.
- Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07/2003 tentang Penyakit Masyarakat
- Pipjones,dkk., *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, 2015.
- Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Gramedia, 2018
- Rolan, *Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian dan Sanksi Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang. Nagari Sungai Kamuyang*.15 mins.

Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Undang-undang dasar republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 2

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zainudin Ali, *Sosiologis Hukum*, jakarta: Sinar Grafika., 2015.